



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 592 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN
DOKUMEN PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bantul, perlu menyusun kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan melalui Peraturan Bupati dan dokumen perencanaan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati dan dokumen perencanaan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN DOKUMEN PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan kegiatan meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 2. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 3. menyusun Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 5. melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - b. menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan kegiatan meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. melakukan penyusunan jadwal dan rencana kerja Tim;
 3. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. menyusun rancangan dokumen perencanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

5. melakukan finalisasi dokumen perencanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 592 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN
DOKUMEN PERENCANAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	1. Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si. 2. Mujahidin Sigit Nugroho, S.Pt., M.E. Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, S.Pd., M.Pd. Dewanto Dwipoyono, S.STP., M.I.P.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Afif Umahatun, S.H.
		6. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	Budiantoro S.H.
		7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	dr. Siti Marlina
		8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Wahyu Nanang Taufiqur Rokhman
		9. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	Ita Artanti, S.E.
		10. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Arini Puji Padma, S.H.
		11. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Catarina Issri Putranti Hendrajanti, A.Md.
		12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Andriani Wahyuningsih, S.P., M.P.A.
		13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Tunik Wusri Arliani, S.Sos., M.S.E.
		14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Yuan Purwanto, S.Si.
		15. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rahmawati Utami, S.PWK.
		16. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Miza Zuda Nurlael, S.Kom., M.Eng.
		17. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Ganis Pratomo Wibowo, A.Ma.P.K.B., S.T.
		18. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Henrikus Passiamanto

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		19. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Kartika Cahyani, S.H., M.Hum.
		20. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Sri Mulatsih, S.IP., M.Si.
		21. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Adik Miftakhur Rohmah, S.H.
		22. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Annis Nurri Rahmawati, S.STP.
		23. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewantono, S.H.
		24. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Heny Endrawati, S.P. M.P. 2. Hera Firtina, S.E. 3. Reza Fhaleppy, S.M. 4. Anik Oktavianingsih, S.E. 5. Atyuca Sofia Maitrinia, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH